



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VICKY WAHYU DWI ARIEL**
Pangkat, NRP : Serda, 21210211391100
Jabatan : Danru Watkesum Kima
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Muarateweh (Prov. Kalteng), 26 November 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kompi Markas Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 645/Gty selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
2. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1;
3. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2;
4. Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK** tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-28/A-22/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/13/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/13/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/13/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah alat Seks (Seks Toys) berupa *Masturbation Cup* merk *Touch* warna Putih milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel.
 - b) 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel.

Mohon untuk Poin "a)" dirampas untuk dimusnahkan, Poin "b)" dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;
- b) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
- c) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
- d) 1 (satu) lembar *Guest Bill* (bukti pembayaran) Hotel Merpati.

Mohon untuk tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*), pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa sebelum memutuskan perkara *aquo* Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang diuraikan dalam Klemensi diantaranya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut;
 - b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan santun berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Bahwa tugas dan tanggung jawab kedinasan yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - e. Bahwa Terdakwa dikenal baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan militer atau dalam dinas militer;
 - f. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di Perbatasan RI-Malaysia pada tahun 2022-2023;
 - g. Bahwa Terdakwa selama berdinis berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
3. Tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan terhadap *Clementie* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula.

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024 Penasihat Hukum Nugroho M. Nur, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050039640883 dkk 8 (delapan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/306/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 14 Juni 2023, atau setidaknya pada bulan Juni 2023, setidaknya masih dalam tahun 2023, di kamar Nomor 518 Hotel Merpati beralamat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja"** dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Diksecaba PK Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Cililitan, Jaktim selama 4 (empat) bulan, setelah selesai bulan Juni 2021 ditugaskan di Yonif 645/Gty hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Serda, NRP 21210211391100, Jabatan Danru Watkesum Kima, Kesatuan Yonif 645/Gty.
2. Bahwa pada tahun 2021 saat Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Cililitan, Jaktim, sebelum apel malam, sering dipanggil oleh Letda Ckm Simanjuntak Jabatan Pasiops Pusdikkes di rumah dinasnya (Mess) lalu Letda Ckm Simanjuntak memegang-megang badan dan mencium leher Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak dan melawan namun Letda Ckm Simanjuntak mengancam akan membuat jelek nilai Terdakwa serta menawarkan penempatan sesuai dengan yang diinginkan hal itu membuat Terdakwa menjadi luluh dan mengikuti kemauan Letda Ckm Simanjuntak.
3. Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sekitar \pm 4 (empat) bulan Terdakwa mengikuti pendidikan di Pusdikkes, Terdakwa mulai menyukai sesama jenis (Gay), bahkan ketika mendapat IB (Izin Bermalam) atau Long Weekend dari Lembaga Pendidikan, Terdakwa sering bertemu dengan komonitas penyuka laki-laki (Gay) sebanyak + 16 (enam belas) orang sipil di hotel, kost maupun di Cafe wilayah Jakarta dan sekitarnya kemudian sering berpelukan, pegang-pegangan, cium- ciuman dan saling menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai melakukan hubungan seks, hal tersebut dilaksanakan hingga selesai mengikuti Pendidikan dan ditempatkan di Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2022 Terdakwa bersama satuannya Yonif 645/Gty melaksanakan Satgas Ops Pamtas Wilrat RI-Malaysia Wilayah Prov. Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa melalui akun Instagram miliknya dengan nama “*kaptenn93*” kenal dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-4) dengan nama akun Instagram “*_holy_knight*”, kemudian Terdakwa tergabung juga dalam grup LGBT diaplikasi telegram bernama BEIBE, ADDICT3D, MIXFULL dan FAFORITO, sedangkan grup aplikasi WhatsApp bernama BERUANG HITAM.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Sabarianto alias Riyan (Saksi-3) melalui Media Sosial (Medsos) instagram bertempat tinggal di Jl. Angkasa Pura II, Dusun Mulyo Rejo, Rt.004, Rw.007, Desa. Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan diri melalui DM (Direct Message) instagram sehingga hubungan keduanya semakin akrab hingga bertukar Nomor handphone serta sering berkomunikasi melalui WhatsApp.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 12.37 WIB ketika Terdakwa mendapat cuti selesai Satgas, berangkat dari Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat dan setelah berada di Kota Pontianak memberitahukan kepada Saksi-4, atas informasi tersebut Saksi-4 mengajak Terdakwa bertemu dan Terdakwa berjanji bersedia bertemu pada malam hari.

7. Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa juga mengirim DM (Direct Messenger) instagram kepada Saksi-4 memberitahukan telah berada di Kota Pontianak dan berada di Asrama Militer Gatot Subroto I, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa dijemput Saksi-4 lalu berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Mega Mall Kota Pontianak menonton film bioskop, setelah selesai sekira pukul 22.30 WIB Saksi-4 mengantar Terdakwa pulang kerumahnya (Asmil Gatot Subroto I).

8. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB setelah Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-3 di Taman Digulis Untan, Kota Pontianak lalu Saksi-3 mengajak Terdakwa makan di warung pecel ayam lamongan tempatnya di samping Hotel Merpati Kota Pontianak, pada saat Terdakwa sedang makan, Saksi-3 pamit mendahului lalu pergi ke Hotel Merpati untuk memesan kamar.

9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB setelah Saksi-3 mendapat kamar Nomor 518 Hotel Merpati, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat lalu memberitahukan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp, kemudian Terdakwa menyusul dan masuk ke kamar yang dimaksud.

10. Bahwa di dalam kamar Nomor 518 Hotel Merpati, Terdakwa membuka baju dan celananya hingga tersisa celana dalam, kemudian Saksi-3 memijit badan Terdakwa yang sebelumnya mengeluh capek dan minta dipijit, setelah selesai Saksi-3 juga membuka celana jeans yang dipakainya hingga tersisa celana dalam, kemudian Saksi-3 menarik tangan Terdakwa diarahkan masuk ke celana dalam untuk memegang penis

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 yang sedang bangun, lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-3 lalu mengulum penis Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membuka celana dalam Terdakwa dan menyuruh telungkup di atas kasur lalu Saksi-3 berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang dan sudah dilumuri minyak zaitun ke lubang dubur (anus) Terdakwa namun setelah dicoba berulang kali tidak dapat masuk dan Terdakwa merasa kesakitan akhirnya Saksi-3 tidak melanjutkan, kemudian Saksi-3 mengocok penisnya sendiri menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa menjilati puting susu Saksi-3 hingga mencapai orgasme, lalu bergantian Terdakwa mengocok penisnya sendiri menggunakan tangan sedangkan Saksi-3 menjilati puting susu Terdakwa hingga mencapai orgasme, lalu keduanya beristirahat (tertibur), selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa berpamitan untuk pergi ke bandara sedangkan Saksi-3 masih beristirahat di kamar Nomor 518 Hotel Merpati, kemudian Saksi-3 mentranfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih.

11. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis (Gay), sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan karena hasratnya tersalurkan dengan masing-masing mencapai klimaks (mengeluarkan sperma) dalam hubungan tersebut Terdakwa berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 sebagai laki-laki dan hasrat keinginan Terdakwa menyukai laki-laki sekitar 60% sedangkan menyukai perempuan 40%.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa sering melakukan oral seks ataupun melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa anggota TNI, instansi lain maupun dengan orang sipil untuk mencari kepuasan dan materi, yang mana kedua hal tersebut sudah didapatkan Terdakwa berupa kepuasan hasrat menyukai dan berhubungan seks sesama jenis tersalurkan, dan materi yang dapatkan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB Serda Aditya Dwi Saputra (Saksi-2) mengetahui jika Terdakwa memiliki perilaku penyuka sesama jenis (Gay) ketika Saksi-2 berkunjung ke Mess Terdakwa di Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, melihat Terdakwa sedang tertidur dan handphonenya masih menyala dalam keadaan Video Call dengan seorang laki-laki kemudian Saksi-2 menyempatkan merekam kejadian tersebut dan mematikan Handphone Terdakwa lalu pergi meninggalkan Mess Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Serma Utoyo (Saksi-1) ditelepon oleh Serma Fadol anggota Spers Mabesad DKI Jakarta menanyakan kebenaran identitas anggota TNI atas nama Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Terdakwa) berdinis di Yonif 645/Gty, setelah Saksi-1 memberikan penjelasan, kemudian Serma Fadol memberikan informasi jika Terdakwa menginap di sebuah Hotel di daerah Jakarta dengan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Serma Fadol jika Terdakwa

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang melaksanakan izin cuti tahunan, namun tujuan cutinya bukan ke Jakarta melainkan ke Kota Muara Teweh, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, atas informasi tersebut Saksi-1 melakukan penyelidikan.

15. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1, Sertu Ovan dan Serda Stefelik di Staf Intel Yonif 645/Gty terhadap Terdakwa, tentang dugaan indikasi terlibat LGBT selama melaksanakan izin cuti tahunan akan tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap handphonenya ditemukan beberapa aplikasi media sosial Grup Telegram dan WhatsApp bahwa Terdakwa tergabung dalam grup LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), kemudian Terdakwa mengakui selama melaksanakan cuti tahunan melakukan hubungan seks sesama jenis (Gay) di sebuah Hotel di Jakarta.

16. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Terdakwa, kemudian Danyonif 645/Gty menindaklanjuti dengan Surat Nomor R/1190/XI/2023 tanggal 3 November 2023 melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam XII/Tpr guna proses hukum lebih lanjut dengan memerintahkan Serma Utoyo (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/XI/2023/Idik tanggal 7 November 2023 guna proses hukum.

17. Bahwa Terdakwa juga melakukan hubungan badan sesama jenis (Gay) secara langsung, maupun melalui Video Call Sex (VCL) dengan sesama jenis dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di beberapa tempat yaitu di Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalteng dan DKI Jakarta dan sekitarnya dengan sesama anggota TNI sebanyak ± 4 (empat) orang, dengan instansi lain sebanyak ± 6 (enam) orang dan dengan orang sipil sebanyak ± 33 (tiga puluh tiga) orang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: FAJAR NUSANTARA PUTRA
Pangkat, NRP	: Pratu, NRP 31200360110398
Jabatan	: Ta Kodim 1208/Sambas (BP. Staf Ops Kodam XII/Tpr)
Kesatuan	: Kodim 1208/Sambas
Tempat tanggal lahir	: Pemangkat, 26 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Gatot Subroto II No 189, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui *sosial media Instagram* saat melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa *akun Instagram* Terdakwa saat berkenalan bernama "*kaptenn93*" dan nama akun Instagram Saksi bernama "*_holy_knight*";
3. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat *DM (Direct Massanger) Instagram* dari Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di Pontianak, selanjutnya Saksi membalas dengan memberitahukan masih berada di kantor (Staf Ops Kodam XII/Tpr). Setelah pulang, Saksi mengirim pesan *DM (Direct Massanger)* kepada Terdakwa memberitahukan telah berada di rumah dan akan mengajak Terdakwa nonton film di bioskop, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Saksi;
4. Bahwa melalui obrolan di *Direct Message* di Instagram Terdakwa mengaku kepada Saksi, bahwa Terdakwa adalah penyuka sesama jenis yang berperan sebagai perempuan;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 WIB Saksi menjemput Terdakwa di Asrama Gatot Subroto I, Keb. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, dengan berboncengan sepeda motor menuju Mega Mall Kota Pontianak untuk menonton film bioskop, setelah selesai nonton sekira pukul 22.30 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa ke Asrama Gatot Subroto I (belakang Kesdam XII/Tpr);
6. Bahwa setelah selesai nonton film bioskop di Mega Mall Saksi langsung mengantarkan Terdakwa ke Asrama Gatot Subroto I (belakang Kesdam XII/Tpr) karena saat itu suasana hati (*mood*) Saksi kurang enak. Tujuan sebenarnya Saksi bertemu, berkenalan hingga nonton film bioskop di Mega Mall bersama Terdakwa adalah ingin menepati janjinya yang sebelumnya disampaikan kepada Terdakwa jika Terdakwa cuti satgas akan mengajak Terdakwa nonton film bioskop sama-sama;
7. Bahwa Saksi tidak melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa karena Saksi lebih tertarik kepada pria yang lebih tua dan dewasa, selain itu Terdakwa dan Saksi sama-sama berperan sebagai perempuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SABARIANTO**
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Pegawai Honor di SMP Negeri 12 Sungai Raya
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 27 Februari 1993

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Angkasa Pura II, Dusun Mulyo Rejo, Rt.004, Rw.007, Desa.
Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui *media sosial Instagram*, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Saksi meng-add Instagram Terdakwa karena Saksi menduga bahwa Terdakwa adalah penyuka sesama jenis seperti halnya Saksi sendiri dan mengajak Terdakwa untuk bertemu;
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 12.37 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi sedang berada di Pontianak, kemudian Saksi mengajak Terdakwa bertemu namun Terdakwa berjanji akan menemui Saksi pada malam hari, selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di Taman Digulis Untan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, setelah bertemu Saksi mengajak Terdakwa makan di warung pecel ayam Lamongan di samping Hotel Merpati, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang makan lalu mendahului pergi ke Hotel Merpati untuk memesan kamar;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB setelah Saksi berada di dalam kamar Nomor 518 Hotel Merpati lalu mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa memberitahukan telah berada di kamar Nomor 518 Hotel Merpati, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar Nomor 518 Hotel Merpati, setelah Terdakwa masuk kamar Nomor 518 Hotel Merpati Saksi yang sedang duduk di kursi menyuruh Terdakwa minum air Putih terlebih dahulu;
5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membuka baju dan celananya hingga hanya memakai celana dalam saja, karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan badannya capek dan ingin dipijat selanjutnya Saksi memijat badan Terdakwa, setelah selesai memijat Saksi membuka celana jeansnya hingga hanya memakai celana dalam, kemudian Saksi menarik tangan Terdakwa dan mengarahkan masuk ke celana dalam Saksi sehingga Terdakwa memegang penis Saksi yang sedang tegang, lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi kemudian mengulum penis Saksi, selanjutnya Saksi membuka celana dalam Terdakwa dan menyuruh telungkup diatas kasur, saat penis Saksi sedang tegang Saksi melumuri penisnya dengan minyak Zaitun selanjutnya berusaha memasukkan penisnya ke dubur/anus Terdakwa dengan cara berulang kali namun tidak dapat masuk, karena tidak berhasil masuk dan Terdakwa juga merasa kesakitan akhirnya Saksi tidak melanjutkan, agar

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan untuk mengeluarkan sperma secara bergantian Saksi mengocok penisnya menggunakan tangannya sendiri sedangkan Terdakwa menjilati puting Saksi hingga akhirnya Saksi mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa mengocok penisnya menggunakan tangannya sendiri sedangkan Saksi menjilati puting Terdakwa hingga keluar sperma Terdakwa, saat sudah selesai Saksi mandi di kamar mandi sedangkan Terdakwa tidur, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bangun lalu mandi selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pergi ke Bandara sedangkan Saksi masih di kamar Nomor 518 Hotel Merpati;

6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi memberi uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tujuan Saksi memberikan uang yaitu tanda terima kasih kepada Terdakwa;

7. Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau yang kenal saat Saksi dengan Terdakwa masing-masing memasuki kamar nomor 518 Hotel Merpati, namun sebelum masuk kamar Hotel Merpati Saksi memesan kamar terlebih dahulu di Resepsionis, akan tetapi tidak mengetahui identitas petugas Resepsionisnya dan kamar tersebut dalam keadaan lampu menyala, kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci;

8. Bahwa ukuran kamar kamar 518 Hotel Merpati Pontianak tersebut berukuran \pm 3x4 meter dan posisi tempat kursi dan meja berdekatan dengan pintu kamar mandi, sedangkan televisinya berupa tv tabung yang berada diatas meja, kemudian tempat tidurnya 2 bed, sedangkan dinding kamar warna cream dan terdapat 1 (satu) jendela letaknya di dekat pintu kamar mandi, namun saat itu jendelanya tertutup;

9. Bahwa Saksi merasakan puas dan nikmat setelah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa serta hasrat yang tersalurkan sehingga Saksi mencapai klimaks dengan cara mengeluarkan spermanya dan rasa nikmat itu menimbulkan Saksi ingin melakukan hubungan badan kembali dengan Terdakwa;

10. Bahwa Saksi pernah gagal mendaftar menjadi anggota TNI, Saksi merasa suka mengagumi TNI karena penampilannya, setelah Saksi mendapatkan kenalan anggota TNI seperti Terdakwa, Saksi merasakan kenikmatan yang Saksi dapatkan dari hasratnya juga saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa juga menikmati dan menyukai Saksi, dibuktikan dengan penisnya tegang dan mencapai klimaks hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Saksi sebagai laki-laki sedangkan Terdakwa sebagai perempuan;

11. Bahwa yang membuat Saksi yakin Terdakwa juga *homoseksual* yaitu awal pertemanan dengan Terdakwa di *media sosial Instagram* Terdakwa banyak mengikuti teman laki-laki yang sama dengan Saksi, yang mana teman tersebut (homoseksual) seperti Saksi, setelah komunikasi melalui *whatsapp* dengan Terdakwa ternyata benar Terdakwa dengan Saksi sesama Gay sehingga komunikasi nyambung, akhirnya merencanakan bertemu hingga melakukan hubungan seks sesama jenis;

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang pernah memberikan uang sejumlah Rp150.000,00

atas permintaan Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang;

13. Bahwa keinginan Saksi suka terhadap laki-laki sekitar 50 % sedangkan kepada perempuan juga 50 %. Jika dengan sesama jenis (laki-laki) Saksi sering berhubungan badan, namun jika dengan perempuan belum pernah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa terhadap para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena Saksi-3 telah pindah/mutasi tugas dan Saksi-4 sedang melaksanakan Pendidikan Sekolah Bahasa Asing, dan atas ketidakhadiran Saksi tersebut dilengkapi dengan surat keterangan sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **UTOYO**
Pangkat, NRP : Serma, 21080737560587
Jabatan : Dansi/Batissi-4/Log Kima
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Tabrani, Desa Saing Rambli, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 645/Gty dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi ditelepon oleh Serma Fadol (liting Saksi) yang dinas di Spers Mabesad menanyakan kebenaran identitas anggota TNI yang bernama Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Terdakwa) yang berdinasi di kesatuan Yonif 645/Gty, kemudian Saksi membenarkan Terdakwa berdinasi di kesatuan Yonif 645/Gty, kemudian Serma Fadol menyampaikan dirinya mendapat informasi dari

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prokanya mahkamahagung.go.id Jakarta) Terdakwa terindikasi menginap di sebuah Hotel di daerah Jakarta dengan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Serma Fadol bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan, namun tujuan cutinya bukan ke Jakarta melainkan ke Kota Muara Teweh Palangka Raya (Kalimantan Tengah), atas informasi dari Serma Fadol selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan setelah Terdakwa kembali dari cuti tahunan;

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa di rumah dinas Serda Stefelik anggota Staf-1/Intel Yonif 645/Gty, setelah Terdakwa datang Saksi, Serda Stefelik dan Sertu Ovan (anggota Staf-1/Intel) langsung bertanya kepada Terdakwa tentang dugaan indikasi terlibat LGBT selama melaksanakan cuti tahunan akan tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah diperiksa *handphonenya* ditemukan beberapa aplikasi media sosial Grup Telegram dan *Whatsapp* bahwa Terdakwa tergabung dalam grup LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), dan setelah ditanya kembali akhirnya Terdakwa mengakui selama melaksanakan kegiatan cuti tahunan melakukan kegiatan LGBT atau melakukan hubungan seksual menyimpang sesama jenis laki-laki, setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi langsung menyerahkan proses penyelidikannya kepada anggota Staf-1/Intel Yonif 645/Gty;

4. Bahwa Terdakwa memiliki sifat pendiam, tertutup dan jika berjalan dan bersikap agak lembut/gemulai/kemayu, kemudian Terdakwa tidak suka kumpul-kumpul bareng dengan satu leting/angkatannya maupun seniornya namun lebih senang menyendiri di rumah dinas, selanjutnya jika berpakaian kelihatan feminim atau seperti perempuan bukan layaknya seperti laki-laki;

5. Bahwa larangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI AD untuk tidak melakukan perbuatan seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berbentuk Surat Telegram Rahasia dari Komando atas diantaranya :

- a. Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tentang larangan bagi Parajurit TNI AD melakukan perilaku seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
- b. Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tentang penekanan ulang penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkotika, Asusila, KBT, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pileg Nomor STR/66/2020 tanggal 20 Januari 2020;
- c. Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tentang penekanan guna mencegah tindak pidana asusila (Homo seksual, lesbian dan KBT) Nomor STR/2694/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
- d. Surat Telegram (ST) yang dikeluarkan oleh Pangdam XII/Tpr tentang penekanan mencegah terulangnya tindak pidana asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit PNS TNI AD beserta keluarganya Nomor ST/185/2023 tanggal 4 Oktober

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai penekanan dari pimpinan TNI AD Prajurit yang terlibat perilaku seks menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mendapatkan hukuman pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Prajurit TNI AD karena dikhawatirkan akan menular kepada prajurit lainnya dan akan merusak citra TNI;

7. Bahwa Danyonif 645/Gty selaku anjum ataupun Perwira lainnya sudah sering memberi pengarahan ataupun menyampaikan serta membacakan langsung kepada personel Yonif 645/Gty tentang adanya STR atau ST dari Komando atas yang isinya untuk tidak melakukan perbuatan perilaku seksual menyimpang LGBT dalam berbagai kesempatan seperti sehabis upacara bendera hari Senin ataupun pada saat Jam Komandan, termasuk Terdakwa juga sudah mengetahui tentang larangan tersebut beserta sanksinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ADITYA DWI SAPUTRA**

Pangkat, NRP : Serda, NRP 21210193720102

Jabatan : Danru 3 Ton 3 Kipan C

Kesatuan : Yonif 645/Gty

Tempat tanggal lahir : Puruk Cahu, 23 Januari 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/Gty, Jl. Perwira, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Yonif 645/Gty karena satu liting dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi berangkat dari Kipan C Yonif 645/Gty (Kab. Bengkayang) menuju Mayonif 645/Gty, Kab. Sambas untuk melaksanakan Tar Bamin, kemudian sesampainya di Mayonif 645/Gty Saksi langsung mengikuti Tar Bamin di ruang Yudha Mayonif 645/GTY, setelah selesai melaksanakan kegiatan Tar Bamin sekira pukul 15.00 WIB Saksi beristirahat di Mess Perwakilan Mayonif 645/GTY bersama dengan Serda Teguh dan Pratu Topan;
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi pergi ke Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat untuk berkunjung karena antara Saksi dengan Terdakwa merupakan satu liting, saat tiba di Asmil, Saksi melihat Terdakwa sedang tidur dalam keadaan *Video Call* dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan kemudian

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi sempat membuat laporan

tersebut, karena Terdakwa dalam keadaan tertidur, selanjutnya Saksi mematikan *Handphone* Terdakwa setelah itu Saksi kembali ke Mess Perwakilan Mayonif 645/GTY untuk melaksanakan istirahat malam;

4. Bahwa Saksi mengetahui ada larangan yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI AD untuk tidak melakukan perbuatan seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berbentuk Surat Telegram dan Surat Telegram Rahasia diantaranya :

a. Surat Telegram (ST) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor ST/2694/2019 tanggal 28 Agustus 2019, tentang penekanan guna mencegah tindak pidana Asusila (Homo Seksual, Lesbian terhadap KBT);

Surat Telegram (ST) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkotika, Asusila KBT, LGBT dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pileg;

b. Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pencegahan terulangnya kembali pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan Prajurit dan PNS TNI-AD beserta keluarganya;

c. Surat Telegram (ST) Pangdam XII/Tpr Nomor ST/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang pencegahan terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan Prajurit dan PNS TNI-AD beserta keluarganya.

5. Bahwa sesuai penekanan dari pimpinan TNI AD apabila ada Prajurit TNI AD yang terlibat perilaku seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) akan mendapatkan hukuman pemecatan sebagai Prajurit TNI AD;

6. Bahwa Danyonif 645/Gty selaku anjum ataupun Perwira lainnya sering memberi pengarahan kepada personel Yonif 645/Gty untuk tidak melakukan perbuatan perilaku seksual menyimpang LGBT dalam berbagai kesempatan seperti sehabis upacara ataupun saat kegiatan gabungan seluruh Kompi di Mayonif 645/Gty, dan Terdakwa ikut dalam pengarahan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Diksecaba PK Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Cililitan, Jakarta Timur selama 4 (empat) bulan, setelah selesai mengikuti Dikjurbakes selanjutnya pada bulan Juni 2021 ditugaskan di Yonif 645/Gty hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Serda, NRP 21210211391100, Jabatan

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dana Waskusuma King, Kesatuan Yonif 645/Gty;

2. Bahwa awal mula Terdakwa mempunyai kelainan menyukai sesama jenis laki-laki yaitu pada saat mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Kesehatan di Pusdikkes Kodiklatad selama 4 (empat) bulan. Selama mengikuti Pendidikan kejuruan Terdakwa sering dipanggil oleh Letda Ckm Simanjuntak (Pasiops Pusdikkes Kodiklatad) ke messnya sebelum pengecekan apel malam, pada saat di mes Letda Ckm Simanjuntak memegang-megang badan dan mencium bagian leher Terdakwa, awalnya Terdakwa menolak dan melawan namun Letda Ckm Simanjuntak mengancam nilai Terdakwa akan dibuat jelek serta menawarkan penempatan sesuai dengan keinginan Terdakwa, dari situlah Terdakwa menjadi luluh dan mengikuti kehendak Letda Ckm Simanjuntak;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan seks/oral sex bersama laki-laki yaitu anggota prajurit TNI maupun orang sipil antara lain :

- a. Dengan sesama Anggota TNI sebanyak \pm 4 (empat) orang yaitu :
 - 1) Pada tahun 2021 dengan Letda Ckm Simanjuntak Jabatan Pasiops Pusdikkes saat mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Kesehatan di Pusdikkes Kodiklatad selama 4 (empat) bulan sering dipanggil ke mess oleh Letda Ckm Simanjuntak (Pasiops Pusdikkes) sebelum pengecekan apel malam, saat sampai di mess Letda Ckm Simanjuntak meraba-raba badan Terdakwa di pegang-pegang dan dicium dibagian leher;
 - 2) Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Lettu Inf Raeng (Pama Kodam Jaya) saat cuti Satgas Terdakwa *chat whatsapp* Lettu Inf Raeng untuk mengabari bahwa sedang berada di penginapan di dekat Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, kemudian Lettu Inf Raeng datang dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua bertemu pada tanggal 21 Juni 2023 di Hotel Gunung Sari Jakarta lalu berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;
 - 3) Pada tanggal 4 Oktober 2023 Sertu Rudi anggota Pusdikzi *chat di Instagram* menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang berada di Jakarta melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Rudi datang ke Jakarta menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Atrium berkaraoke hingga peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;
 - 4) Pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Sertu Atong Kesatuan Yonzikon 13 Karya Etmaka pada saat mengikuti kuliah kesehatan di RSPAD dan saat cuti tahunan Sertu Atong menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta kemudian ke Penginapan Aswan dan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laki-laki dan perempuan. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertemu kembali di Penginapan Aswan dan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

b. Dengan anggota instansi lain sebanyak 6 (enam) orang :

1) Pada tahun 2022 dengan Sdr. Hadino (Kemenhan) saat Terdakwa cuti tahunan di Jakarta bertemu Sdr. Hadino selanjutnya jalan-jalan ke Mall Senayan. Pada saat di Toilet Mall Senayan pegang-pegangan, berciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis);

2) Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Sdr. Yonas (KAI Bekasi) saat cuti Satgas, Terdakwa bertemu Sdr. Yonas di *Mall Margo City* untuk jalan-jalan kemudian Sdr. Yonas mengajak Terdakwa ke Hotel Kemayoran kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman, dan saling menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

3) Pada tanggal 6 Oktober 22 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Hadi (Kemendagri) saat cuti tahunan setelah bertemu Sertu Rudi, Terdakwa bertemu Sdr. Hadi di Atrium, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa diajak ke kos Sdr. Hadi, saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Pada saat dikos Terdakwa dikasih cincin oleh Sdr. Hadi sebagai tanda ikatan hubungan dan mereka menjalin hubungan asmara (berpacaran) sampai dengan sekarang;

4) Pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan Sdr. Fitrah (Imigrasi Kalteng) bertemu di Jakarta, kemudian pergi jalan-jalan ke Monas kemudian Sdr. Fitrah mengajak Terdakwa ke kosnya. Sesampainya di kos mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

5) Pada tanggal 8 Oktober 2023 dengan Sdr. Anas Bima (Kemenkumham) pada saat cuti tahunan karaoke di Atrium Jakarta Pusat. Sewaktu karaoke peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

6) Pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Sdr. Apakandi (KAI Bekasi) saat Terdakwa cuti tahunan bertemu dengan Sdr. Apakandi lalu nongkrong di café, kemudian Sdr. Apakandi mengajak Terdakwa pergi ke kosnya di daerah Bekasi kemudian saat dikos melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

c. Dengan orang SIPIL sebanyak ± 33 (tiga puluh tiga) orang :

1) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Candra saat Terdakwa mengikuti Dikjurbakes Pusdikes Cililitan, Jaktim saat *Long Weekend* Terdakwa

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Senen, Jakarta Pusat untuk nongkrong dan makan

kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa ke hotel dan mereka melakukan hubungan badan (penis dan Anal) / Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Sdr. Candra sebagai perempuan;

2) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Rangga ketika Terdakwa Long Weekend Dikjurbakes Puskikes Cililitan, Jaktim sesudah bertemu Sdr. Candra Terdakwa bertemu Sdr. Rangga di Kafe Gunung Sari, Jakarta Pusat untuk nongkrong dan makan kemudian Sdr. Rangga mengajak Terdakwa kekosnya dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

3) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Ridho ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Rangga Terdakwa pulang ke Kalteng dan bertemu Sdr. Ridho di kosnya yang beralamat di G Obos 18, Palangka Raya dan mereka melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) tapi tidak sampai berhubungan seks;

4) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Lamet ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Ridho sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Lamet di Hotel Global, Palangkaraya dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

5) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Alamsyah ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Lamet sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Alamsyah di Penginapan Kinibalu, Kota Palangka Raya lalu pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling menghisap kelamin (penis) tapi tidak sampai berhubungan seks;

6) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Wahyudi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Alamsyah sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Wahyudi di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman ditaman tapi tidak sampai berhubungan seks;

7) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Zami ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Wahyudi keesokan paginya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Zami di Warkop untuk ngopi, kemudian Terdakwa diajak kerumah Sdr. Zami dan saat di rumah peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

8) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Dio ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes, pada saat Long Weekend sesudah bertemu Sdr. Zami,

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bertemu Sdr. Dio di *Mall Margo City* untuk makan dan nonton bioskop dan kemudian Sdr. Dio mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah *Margo City*, Jakarta Selatan. Sesampainya dikontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

9) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Tio ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Dio, Terdakwa bertemu Sdr. Tio di Kafe Blok M, Jakarta Selatan untuk nongkrong dan makan. kemudian sdr. Tio mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Sesampainya di kontrakan kami peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) di Toilet taman tapi tidak sampai berhubungan seks;

10) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Yanto ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Tio, Terdakwa bertemu Sdr. Yanto di Mangga Dua untuk nongkrong. kemudian Sdr. Yanto mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sesampainya dikontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin tapi tidak sampai berhubungan seks;

11) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Oi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam) sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Rio di Mall Lippo untuk jalan-jalan kemudian pergi ke Taman di daerah Cijantung saat malam hari kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) di taman namun tidak berhubungan seks;

12) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Anas Isbad ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin Bermalam) lalu bertemu Sdr. Rio sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Anas Isbad di Atrium. Kemudian pergi ke kos Sdr. Anas Isbad, saat di kos mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

13) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Randi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam) setelah bertemu Sdr. Anas Isbad sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Randi di Kafe Pasar Rebo, kemudian Terdakwa diajak kekosan Sdr. Randi. Saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

14) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Aryanto ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam). Sesudah bertemu Sdr. Randi keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Aryanto di Mall Senayan, kemudian Terdakwa diajak kekosan Sdr. Arytando. Saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling hisap-menghisap

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sampai berhubungan seks;

15) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Tino ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam). Sesudah bertemu Sdr. Aryanto sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Tino di Mall Grand Indonesia, kemudian Terdakwa diajak ke Apartemen Sdr. Tino di daerah Sudirman. Sesampainya di Apartemen peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

16) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Yandi Triandi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes Terdakwa mendapat cuti lebaran selama 5 (lima) hari Terdakwa pulang ke Kalteng. Saat di Kalteng Terdakwa bertemu Sdr. Yandi di Kafe G Obos 12, Kota Palangka Raya untuk nongkrong, kemudian Sdr. Yandi mengajak Terdakwa ke kos. Sesampainya di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

17) Pada tanggal 16 Juli 2023 dengan Sdr. Febri ketika Terdakwa melaksanakan istirahat TSC Terdakwa bertemu Sdr. Febri di Taman Lunggi Kec. Sambas kemudian Terdakwa diajak kekontrakan di daerah Lunggi. Saat dikontrakan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

18) Pada tanggal 11 Juni 2023 dengan Sdr. Aditya Siregar (mengaku berpangkat Kapten di Kodam VI/MLW) ketika Terdakwa melaksanakan cuti Satgas setelah dari Jakarta kemudian pergi ke Kota Samarinda dijemput Sdr. Aditya Siregar di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Kemudian pergi ke Wisma Anugrah lalu melakukan hubungan badan kami peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Apartemen Kalibata Jakarta dan melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

19) Pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan Sdr. Andika (Eks Pecatan Militer) ketika Terdakwa melaksanakan cuti satgas bertemu di Mall Slipi Jakarta untuk jalan-jalan kemudian Sdr. Andika mengajak Terdakwa ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertemu lagi di Hotel Gunung Sari Jakarta dan melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

20) Pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Liam

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat Terdakwa melaksanakan cuti satgas bertemu di Hotel Aswan kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB kembali bertemu lagi di Hotel Gunung Sari Jakarta lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

- 21) Pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Sdr. Jovito saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Wisma Kota Palangka Raya selanjutnya peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal 14 Juni 2023 bertemu di Wisma Wisma Palangkaraya, melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;
- 22) Pada tanggal 14 Juni 2023 dengan Sdr. Milono saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Setelah itu Sdr. Milono mengajak Terdakwa ke Hotel Fairus selanjutnya melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan.
- 23) Pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan Sdr. Gio saat Terdakwa cuti satgas bertemu di kosnya, karena di sekitaran kos terlalu ramai hanya peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;
- 24) Pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan Sdr. Leo saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman di taman namun tidak sampai berhubungan seks;
- 25) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan Sdr. Renaldi saat Terdakwa cuti satgas bertemu di sekitar stadion Sua Karya Muara Teweh Prov. Kalteng, kemudian ke kos Sdr. Renaldi lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 26) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Ngampek saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Hotel Matahari, Muara Teweh Prov. Kalteng lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;
- 27) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan Sdr. Yono saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman Simpang Kampung Jambu untuk jalan-jalan dan makan. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun tidak sampai berhubungan seks ditaman;

28) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Lie Yam pada saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Jakarta dikosnya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

29) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan Sdr. Ronald saat cuti satgas Terdakwa bertemu di warung makan untuk Makan Geprek kemudian Terdakwa diajak ke hotel Global kemudian hubungan badan (penis dan Anal) Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Sdr. Ronald sebagai perempuan;

30) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB dengan Sdr. Yobe saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Atrium Jakarta (Karaoke) lalu saat di dalam room karaoke peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

31) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan Sdr. Roland saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Kota Casablanca Jakarta untuk makan. Kemudian ke hotel dan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

32) Pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa cuti tahunan bertemu Sdr. Sekai di Kafe Senen Jakarta Pusat untuk nongkrong. Kemudian Terdakwa diajak Sdr. Sekai pergi kerumahnya didaerah Senen. Sesampainya di rumah peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

33) Pada tanggal 14 Juni 2023 Sabarianto alias Riyan (Saksi-3) pada saat cuti tahunan, Terdakwa menemui Sdr. Sabarianto (Saksi-3) lalu diajak Saksi-3 ke Hotel Merpati Pontianak, saat di Hotel Merpati Pontianak mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal), kemudian mengocok penis secara bergantian hingga mengeluarkan sperma.

4. Bahwa pertemuan Terdakwa dengan beberapa orang tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat sedang menjalani Pendidikan Dikurba Kesehatan di Pusdikas Keramat Jati;

5. Bahwa pertemuan Terdakwa dengan beberapa orang tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa sehingga selalu bertepatan dengan hari libur Terdakwa, sehingga menjadi kebiasaan bagi Terdakwa setiap ijin bermalam atau libur;

6. Bahwa Terdakwa dalam satu malam bisa bertemu dengan lebih dari satu orang;

7. Bahwa pada tahun 2022 saat Terdakwa sedang Satgas Wilrat RI-Malaysia

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Wulayan Prok Kalmangun Said bergabung dalam grup LGBT di aplikasi telegram diantaranya nama grupnya bernama BEIBE, ADDICT3D, MIXFULL dan FAFORITO, sedangkan grup LGBT di aplikasi Whatapp yaitu bernama BERUANG HITAM yang beranggotakan 5 (lima) orang anggota TNI termasuk Terdakwa, namun anggota TNI tersebut Fiktif (tidak nyata), yang Terdakwa ketahui ternyata yang membuat grup tersebut adalah orang sipil dan Sdr. Aditya Siregar yang mengaku anggota TNI AD yang berdinis Korem 091/Asn (Samarinda);

8. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Sabarianto alias Riyan (Saksi-2) melalui *Media Sosial (Medsos)* akun *instagram* Terdakwa di *follow* (permintaan pertemanan), saat Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Pantas Wilrat RI-Malaysia selanjutnya Saksi-2 mengirim percakapan perkenalan ke *Direct Message (DM) instagram* lalu Terdakwa merespon, dari situlah perkenalan pertama kali antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga bertukar Nomor *handphone* dan berlanjut berkomunikasi melalui *Whatsapp*;

9. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 12.37 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-2 sedang berada di Pontianak, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 di taman digulis Untan, setelah bertemu Saksi-2 mengajak Terdakwa makan di warung pecel ayam lamongan yang tempatnya di samping Hotel Merpati Pontianak, saat Terdakwa sedang makan Saksi-2 ijin pamit mendahului pergi ke Hotel Merpati Pontianak untuk memesan kamar;

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB saat sedang makan Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saksi-2 yang isinya "Kamar 518, yang belakang, lurus jak kebelakang" Terdakwa balas "Namanya ?," Saksi-2 balas "Merpati sebelah lamongan tu" Terdakwa balas "oke2", tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke kamar Nomor 518 Hotel Merpati Pontianak, selanjutnya masuk ke kamar tersebut yang didalamnya sudah ada Saksi-2;

11. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 518 Hotel Merpati Pontianak Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk diatas kursi kemudian menyuruh Terdakwa minum air putih terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa membuka baju dan celananya hingga Terdakwa hanya memakai celana dalam, karena sebelumnya Terdakwa mengeluh merasa badannya capek dan ingin dipijit sehingga Saksi-2 memijit badan Terdakwa ± 30 menit, setelah selesai memijit Saksi-2 membuka celana jeansnya sehingga hanya memakai celana dalam, kemudian Saksi-2 menarik tangan Terdakwa lalu mengarahkan masuk ke celana dalam Saksi-2 sehingga Terdakwa memegang penis Saksi-2 yang sedang tegang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 kemudian mengulum penis Saksi-2. Setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa telungkup diatas kasur, sedangkan Saksi-2 melumuri penisnya dengan minyak Zaitun lalu berusaha memasukkan penisnya ke dubur/anus Terdakwa dengan cara berulang kali namun tidak dapat masuk akhirnya Saksi-2 tidak

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk mengeluarkan sperma secara bergantian dengan cara Saksi-2 mengocok penisnya (masturbasi) sendiri menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa menjilati puting Saksi-2 hingga mencapai klimaks mengeluarkan sperma, kemudian gantian Terdakwa yang mengocok penisnya (masturbasi) sedangkan Saksi-2 menjilati puting Terdakwa hingga mencapai klimaks mengeluarkan spermanya. saat sudah selesai bergantian mencapai klimaks Terdakwa tidur sedangkan Saksi-2 mandi, sekira pukul pukul 04.00 WIB Terdakwa bangun lalu mandi selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk berangkat ke bandara supadio karena akan pergi melaksanakan cuti ke Jakarta, sedangkan Saksi-2 masih di kamar nomor 518 Hotel Merpati Pontianak kemudian Terdakwa diberi uang Saksi-2 dengan cara ditranfer sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan;

12. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan karena hasratnya tersalurkan, Terdakwa mencapai klimaks dengan cara mengeluarkan spermanya dan menurut Terdakwa, Saksi-2 juga menikmati dan menyukai Terdakwa, dengan ekspresi dan penis Saksi-2 yang tegang serta mencapai klimaks hingga mengeluarkan sperma, Terdakwa berperan sebagai seorang perempuan sedangkan Saksi-2 sebagai laki-laki;

13. Bahwa hasrat keinginan Terdakwa suka terhadap sesama jenis laki-laki sekitar 60 % sedangkan suka kepada perempuan 40%. Jika dengan sesama jenis laki-laki Terdakwa sering berhubungan badan, namun jika Terdakwa berhubungan badan dengan perempuan hanya pernah beberapa kali;

14. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu selanjutnya keluar bersama dengan anggota TNI AD a.n. Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-1) ke Mega Mall Pontianak untuk nonton bioskop, setelah nonton lalu pulang, namun sebenarnya tujuan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yaitu ingin berhubungan badan sesama jenis akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena Saksi-1 setelah nonton bioskop mengeluh kepalanya pusing sehingga membuat Terdakwa merasa kurang nyaman;

15. Bahwa tujuan Terdakwa sering melakukan oral sex ataupun melakukan hubungan badan sesama jenis (Gay) baik dari kalangan oknum anggota TNI, oknum instansi lain maupun dengan orang sipil yaitu ingin mencari kepuasan dan materi, yang mana kedua hal tersebut sudah didapatkan Terdakwa. Kepuasan yang Terdakwa dapatkan berupa hasrat menyukai dan berhubungan badan sesama jenis dengan laki-laki tersalurkan, Jika materi yang Terdakwa dapatkan berupa uang yaitu kisaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak setiap kali berhubungan badan sesama jenis Terdakwa selalu mendapatkan uang tersebut;

16. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Jakarta Terdakwa diberi 1 (satu) buah Sexs Toys berupa *Masturbation cup*

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhakim yang diajukan oleh nama Aditya Siregar dan barang tersebut pernah satu kali Terdakwa gunakan sendiri;

17. Bahwa Terdakwa pernah mendengarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang sudah diturunkan ke Kasad maupun Kodam XII/Tpr yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin (Homo seksual/Lesbian) dan surat telegram tersebut juga dibacakan pada saat jam Komandan, yang membacakan adalah Komandan Kompi Markas di Lapangan apel depan Kompi Markas Yonif 645/Gty dan juga penekaan tersebut selalu diulang-ulang. Terdakwa menyadari dan merasa bersalah bahwa perbuatan Terdakwa melakukan asusila sesama jenis kelamin (Homoseksual) tersebut adalah bertentangan dan melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah alat Seks (Seks Toys) berupa Masturbation Cup merk Touch warna Putih milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
 - d. 1 (satu) lembar Guest Bill (bukti pembayaran) Hotel Merpati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Seks (Seks Toys) berupa Masturbation Cup merk Touch warna Putih milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah bentuk dimensi mainan untuk dewasa yang berwujud replika dari alat kelamin yang digunakan oleh Terdakwa untuk memfasilitasi kenikmatan seksual, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi sesama Gay baik lewat chat WA maupun telpon sehingga terjadi perbuatan yang didakwakan ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI; 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD dan 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan larangan dan pemberian sanksi tegas bagi Prajurit/PNS yang melakukan tindak pidana asusila KBT, LBGT, Lesbian dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar *Guest Bill* (bukti pembayaran) Hotel Merpati, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa Sdr. Subariato (Saksi-2) telah memesan kamar di Hotel Merpati untuk digunakan Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Diksecaba PK Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurbakes di Pusdikkes Cililitan, Jakarta Timur selama 4 (empat) bulan, setelah selesai mengikuti Dikjurbakes selanjutnya pada bulan Juni 2021 ditugaskan di Yonif 645/Gty hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Serda, NRP 21210211391100, Jabatan Danru Watkesum Kima, Kesatuan Yonif 645/Gty;

2. Bahwa benar sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih menerima gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Vicky Wahyu Dwi Ariel sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 21210211391100, Kesatuan Yonif 645/Gty yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditur Militer II-06 Pontianak dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

6. Bahwa benar awal mula Terdakwa mempunyai kelainan menyukai sesama jenis laki-laki yaitu pada saat mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Kesehatan di Pusdikkes Kodiklatad selama 4 (empat) bulan. Selama mengikuti Pendidikan kejuruan Terdakwa sering dipanggil Letda Ckm Simanjuntak (Pasiops Pusdikkes Kodiklatad) ke mesnya sebelum pengecekan apel malam, pada saat di mes Letda Ckm Simanjuntak memegang-megang badan dan mencium bagian leher Terdakwa, awalnya Terdakwa menolak dan melawan namun Letda Ckm Simanjuntak mengancam nilai Terdakwa akan dibuat jelek serta menawarkan penempatan sesuai dengan keinginan Terdakwa, dari situlah Terdakwa menjadi luluh dan mengikuti kehendak Letda Ckm Simanjuntak;

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan seks/oral sex bersama laki-laki yaitu anggota prajurit TNI maupun orang sipil antara lain :

a. Dengan sesama Anggota TNI sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

1) Pada tahun 2021 dengan Letda Ckm Simanjuntak Jabatan Pasiops Pusdikkes saat mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Kesehatan di Pusdikkes Kodiklatad selama 4 (empat) bulan sering dipanggil ke mes oleh Letda Ckm Simanjuntak (Pasiops Pusdikkes) sebelum pengecekan apel

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mes Letda Ckm Simanjuntak meraba-raba badan

Terdakwa di pegang-pegang dan dicium dibagian leher;

2) Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Lettu Inf Raeng (Pama Kodam Jaya) saat cuti Satgas Terdakwa *chat whatsapp* Lettu Inf Raeng untuk mengabari bahwa sedang berada di penginapan di dekat Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, kemudian Lettu Inf Raeng datang dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua mereka bertemu pada tanggal 21 Juni 2023 di Hotel Gunung Sari Jakarta lalu berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

3) Pada tanggal 4 Oktober 2023 Sertu Rudi anggota Pusdikzi *chat di Instagram* menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang berada di Jakarta melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Rudi datang ke Jakarta menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Atrium berkaraoke dan hingga peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

4) Pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Sertu Atong Kesatuan Yonzikon 13 Karya Etmaka pada saat mengikuti kuliah kesehatan di RSPAD dan saat cuti tahunan Sertu Atong menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta kemudian ke Penginapan Aswan dan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertemu kembali di Penginapan Aswan dan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan.

b. Dengan instansi lain sebanyak 6 (enam) orang :

1) Pada tahun 2022 dengan Sdr. Hadino (Kemenhan) saat Terdakwa cuti tahunan di Jakarta bertemu Sdr. Hadino selanjutnya jalan-jalan ke Mall Senayan. Pada saat di Toilet Mall Senayan pegang-pegangan, berciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis);

2) Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Sdr. Yonas (KAI Bekasi) saat cuti Satgas, Terdakwa bertemu Sdr. Yonas di *Mall Margo City* untuk jalan-jalan kemudian Sdr. Yonas mengajak Terdakwa ke Hotel Kemayoran kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman, dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

3) Pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Hadi (Kemendagri) saat cuti tahunan setelah bertemu Sertu Rudi, Terdakwa

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beremu Sdr. Hadi di Atrium, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa diajak ke kos Sdr. Hadi, saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Pada saat dikos Terdakwa dikasih cincin oleh Sdr. Hadi sebagai tanda ikatan hubungan dan mereka menjalin hubungan asmara (berpacaran) sampai dengan sekarang;

4) Pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan Sdr. Fitrah (Imigrasi Kalteng) bertemu di Jakarta, kemudian pergi jalan-jalan ke Monas kemudian Sdr. Fitrah mengajak Terdakwa ke kosnya. Sesampainya di kos mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

5) Pada tanggal 8 Oktober 2023 dengan Sdr. Anas Bima (Kemenkumham) pada saat cuti tahunan karaoke di Atrium Jakarta Pusat. Sewaktu karaoke peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

6) Pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Sdr. Apakandi (KAI Bekasi) saat Terdakwa cuti tahunan bertemu dengan Sdr. Apakandi lalu nongkrong di café, kemudian Sdr. Apakandi mengajak Terdakwa pergi ke kosnya di daerah Bekasi kemudian saat dikos melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

c. Dengan orang sipil sebanyak \pm 33 (tiga puluh tiga) orang :

1) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Candra saat Terdakwa mengikuti Dikjurbakes Puskikes Cililitan, Jaktim saat *Long Weekend* Terdakwa bertemu Sdr. Candra di Senen, Jakarta Pusat untuk nongkrong dan makan kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa ke hotel dan mereka melakukan hubungan badan (penis dan Anal) / Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Sdr. Candra sebagai perempuan;

2) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Rangga ketika Terdakwa Long Weekend Dikjurbakes Puskikes Cililitan, Jaktim sesudah bertemu Sdr. Candra Terdakwa bertemu Sdr. Rangga di Kafe Gunung Sari, Jakarta Pusat untuk nongkrong dan makan kemudian Sdr. Rangga mengajak Terdakwa kekosnya dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

3) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Ridho ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Rangga Terdakwa pulang ke Kalteng dan bertemu Sdr. Ridho di kosnya yang beralamat di G Obos 18, Palangka Raya dan mereka melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) tapi tidak sampai berhubungan seks;

4) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Lamet ketika Terdakwa mengikuti

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Ridho sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Lamet di Hotel Global, Palangkaraya dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;
- 5) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Alamsyah ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Lamet sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Alamsyah di Penginapan Kinibalu, Kota Palangka Raya lalu pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling menghisap kelamin (penis) tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 6) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Wahyudi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Alamsyah sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Wahyudi di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman ditaman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 7) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Zami ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Wahyudi keesokan paginya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Zami di Warkop untuk ngopi, kemudian Terdakwa diajak kerumah Sdr. Zami dan saat di rumah peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;
- 8) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Dio ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes, pada saat Long Weekend sesudah bertemu Sdr. Zami, Terdakwa kembali ke Jakarta bertemu Sdr. Dio di *Mall Margo City* untuk makan dan nonton bioskop dan kemudian Sdr. Dio mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Margo City, Jakarta Selatan. Sesampainya dikontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 9) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Tio ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Dio, Terdakwa bertemu Sdr. Tio di Kafe Blok M, Jakarta Selatan untuk nongkrong dan makan. kemudian sdr. Tio mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Sesampainya di kontrakan kami peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) di Toilet taman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 10) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Yanto ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Tio, Terdakwa bertemu Sdr. Yanto di Mangga Dua untuk nongkrong. kemudian Sdr. Yanto mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sesampainya dikontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan,

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saling hisap-menghisap kelamin tapi tidak sampai

berhubungan seks;

11) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Oi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam) sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Rio di Mall Lippo untuk jalan-jalan kemudian pergi ke Taman di daerah Cijantung saat malam hari kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) di taman namun tidak berhubungan seks;

12) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Anas Isbad ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin Bermalam) lalu bertemu Sdr. Rio sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Anas Isbad di Atrium. Kemudian pergi ke kos Sdr. Anas Isbad, saat di kos mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

13) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Randi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam) setelah bertemu Sdr. Anas Isbad sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Randi di Kafe Pasar Rebo, kemudian Terdakwa diajak kekosan Sdr. Randi. Saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

14) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Aryanto ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam). Sesudah bertemu Sdr. Randi keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Aryanto di Mall Senayan, kemudian Terdakwa diajak kekosan Sdr. Aryanto. Saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

15) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Tino ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam). Sesudah bertemu Sdr. Aryanto sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Tino di Mall Grand Indonesia, kemudian Terdakwa diajak ke Apartemen Sdr. Tino di daerah Sudirman. Sesampainya di Apartemen peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

16) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Yandi Triandi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes Terdakwa mendapat cuti lebaran selama 5 (lima) hari Terdakwa pulang ke Kalteng. Saat di Kalteng Terdakwa bertemu Sdr. Yandi di Kafe G Obos 12, Kota Palangka Raya untuk nongkrong, kemudian Sdr. Yandi mengajak Terdakwa ke kos. Sesampainya di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

17) Pada tanggal 16 Juli 2023 dengan Sdr. Febri ketika Terdakwa melaksanakan istirahat TSC Terdakwa bertemu Sdr. Febri di Taman Lunggu Kec. Sambas kemudian Terdakwa diajak kekontrakan di daerah Lunggu. Saat dikontrakan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saling menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

18) Pada tanggal 11 Juni 2023 dengan Sdr. Aditya Siregar (mengaku berpangkat Kapten di Kodam VI/MIW) ketika Terdakwa melaksanakan cuti Satgas setelah dari Jakarta kemudian pergi ke Kota Samarinda dijemput Sdr. Aditya Siregar di Bandara Sepinggian, Balikpapan. Kemudian pergi ke Wisma Anugrah lalu melakukan hubungan badan kami peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Apartemen Kalibata Jakarta dan melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

19) Pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan Sdr. Andika (Eks Pecatan Militer) ketika Terdakwa melaksanakan cuti satgas bertemu di Mall Slipi Jakarta untuk jalan-jalan kemudian Sdr. Andika mengajak Terdakwa ke kontrakkannya. Sesampainya di kontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertemu lagi di Hotel Gunung Sari Jakarta dan melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

20) Pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Liam saat Terdakwa melaksanakan cuti satgas bertemu di Hotel Aswan kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB kembali bertemu lagi di Hotel Gunung Sari Jakarta lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

21) Pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Sdr. Jovito saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Wisma Kota Palangka Raya selanjutnya peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal 14 Juni 2023 bertemu di Wisma Wisma Palangkaraya, melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

22) Pada tanggal 14 Juni 2023 dengan Sdr. Milono saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Setelah itu Sdr. Milono mengajak Terdakwa ke Hotel Fairus selanjutnya melakukan

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan

badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan.

23) Pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan Sdr. Gio saat Terdakwa cuti satgas bertemu di kosnya, karena di sekitaran kos terlalu ramai hanya peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

24) Pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan Sdr. Leo saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman di taman namun tidak sampai berhubungan seks;

25) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan Sdr. Renaldi saat Terdakwa cuti satgas bertemu di sekitar stadion Sua Karya Muara Teweh Prov. Kalteng, kemudian ke kos Sdr. Renaldi lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

26) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Ngampek saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Hotel Matahari, Muara Teweh Prov. Kalteng lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

27) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan Sdr. Yono saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman Simpang Kampung Jambu untuk jalan-jalan dan makan. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman di taman namun tidak sampai berhubungan seks ditaman;

28) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Lie Yam pada saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Jakarta dikosnya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

29) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan Sdr. Ronald saat cuti satgas Terdakwa bertemu di warung makan untuk Makan Geprek kemudian Terdakwa diajak ke hotel Global kemudian hubungan badan (penis dan Anal) Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Sdr. Ronald sebagai perempuan;

30) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB dengan Sdr. Yobe saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Atrium Jakarta (Karaoke) lalu saat di dalam room karaoke peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

31) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan Sdr. Roland saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Kota Casablanca Jakarta untuk

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke hotel dan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

32) Pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa cuti tahunan bertemu Sdr. Sekai di Kafe Senen Jakarta Pusat untuk nongkrong. Kemudian Terdakwa diajak Sdr. Sekai pergi kerumahnya di daerah Senen. Sesampainya di rumah peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

33) Pada tanggal 14 Juni 2023 Sabarianto alias Riyan (Saksi-3) pada saat cuti tahunan, Terdakwa menemui Sdr. Sabarianto (Saksi-3) lalu diajak Saksi-3 ke Hotel Merpati Pontianak, saat di Hotel Merpati Pontianak mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal), kemudian mengocok penis secara bergantian hingga mengeluarkan sperma.

8. Bahwa benar pertemuan Terdakwa dengan beberapa orang tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat sedang menjalani Pendidikan Dikjurba Kesehatan di Puskikes Keramat Jati;

9. Bahwa benar pertemuan Terdakwa dengan beberapa orang tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa sehingga selalu bertepatan dengan hari libur Terdakwa, sehingga menjadi kebiasaan bagi Terdakwa setiap ijin bermalam atau libur;

10. Bahwa benar Terdakwa dalam satu malam bisa bertemu dengan lebih dari satu orang;

11. Bahwa benar pada tahun 2022 saat Terdakwa sedang Satgas Wilrat RI-Malaysia Wilayah Prov. Kalimantan Barat bergabung dalam grup LGBT di aplikasi telegram diantaranya nama grupnya bernama BEIBE, ADDICT3D, MIXFULL dan FAFORITO, sedangkan grup LGBT di aplikasi Whatapp yaitu bernama BERUANG HITAM yang beranggotakan 5 (lima) orang anggota TNI termasuk Terdakwa, namun anggota TNI tersebut Fiktif (tidak nyata), yang Terdakwa ketahui ternyata yang membuat grup tersebut adalah orang sipil dan Sdr. Aditya Siregar yang mengaku anggota TNI AD yang berdinis Korem 091/Asn (Samarinda);

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Sabarianto alias Riyan (Saksi-2) melalui *Media Sosial (Medsos) akun instagram* Terdakwa di *follow* (permintaan pertemanan), saat Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Pamtas Wilrat RI-Malaysia selanjutnya Saksi-2 mengirim percakapan perkenalan ke *Direct Message (DM) instagram* lalu Terdakwa merespon, dari situlah perkenalan pertama kali antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga bertukar Nomor *handphone* dan berlanjut berkomunikasi melalui *Whatsapp*;

13. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 12.37 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-2 sedang berada di Pontianak, kemudian Saksi-2

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 di taman Digulis Untan, setelah bertemu Saksi-2 mengajak Terdakwa makan di warung pecel ayam lamongan yang tempatnya di samping Hotel Merpati Pontianak, saat Terdakwa sedang makan Saksi-2 izin pamit mendahului pergi ke Hotel Merpati Pontianak untuk memesan kamar;

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB saat sedang makan Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Saksi-2 yang isinya "Kamar 518, yang belakang, lurus jak kebelakang" Terdakwa balas "Namanya ?," Saksi-2 balas "Merpati sebelah lamongan tu" Terdakwa balas "oke2", tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke kamar Nomor 518 Hotel Merpati Pontianak, selanjutnya masuk ke kamar tersebut yang didalamnya sudah ada Saksi-2;

15. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 518 Hotel Merpati Pontianak Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk diatas kursi kemudian menyuruh Terdakwa minum air putih terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa membuka baju dan celananya hingga Terdakwa hanya memakai celana dalam, karena sebelumnya Terdakwa mengeluh merasa badannya capek dan ingin dipijit sehingga Saksi-3 memijit badan Terdakwa ± 30 menit, setelah selesai memijit Saksi-2 membuka celana jeansnya sehingga hanya memakai celana dalam, kemudian Saksi-2 menarik tangan Terdakwa lalu mengarahkan masuk ke celana dalam Saksi-2 sehingga Terdakwa memegang penis Saksi-2 yang sedang tegang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 kemudian mengulum penis Saksi-2. Setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa telungkup diatas kasur, sedangkan Saksi-2 melumuri penisnya dengan minyak Zaitun lalu berusaha memasukkan penisnya ke dubur/anus Terdakwa dengan cara berulang kali namun tidak dapat masuk akhirnya Saksi-2 tidak melanjutkan. Agar mencapai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk mengeluarkan sperma secara bergantian dengan cara Saksi-2 mengocok penisnya (masturbasi) sendiri menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa menjilati puting Saksi-2 hingga mencapai klimaks mengeluarkan sperma, kemudian gantian Terdakwa yang mengocok penisnya (masturbasi) sedangkan Saksi-2 menjilati puting Terdakwa hingga mencapai klimaks mengeluarkan spermanya. saat sudah selesai bergantian mencapai klimaks Terdakwa tidur sedangkan Saksi-2 mandi, sekira pukul pukul 04.00 WIB Terdakwa bangun lalu mandi selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk berangkat ke Bandara Supadio karena akan pergi melaksanakan cuti ke Jakarta, sedangkan Saksi-2 masih di kamar nomor 518 Hotel Merpati Pontianak kemudian Terdakwa diberi uang Saksi-2 dengan cara ditransfer sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan;

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan karena hasratnya tersalurkan, Terdakwa mencapai klimaks dengan cara mengeluarkan spermanya dan menurut Terdakwa, Saksi-2 juga menikmati dan menyukai Terdakwa, dengan ekspresi

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 yang mengangis serta mencapai klimaks hingga mengeluarkan sperma, Terdakwa berperan sebagai seorang perempuan sedangkan Saksi-2 sebagai laki-laki;

17. Bahwa hasrat keinginan Terdakwa suka terhadap sesama jenis laki-laki sekitar 60 % sedangkan suka kepada perempuan 40%. Jika dengan sesama jenis laki-laki Terdakwa sering berhubungan badan, namun jika Terdakwa berhubungan badan dengan perempuan hanya pernah beberapa kali;

18. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu selanjutnya keluar bersama dengan anggota TNI AD a.n. Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-1) ke Mega Mall Pontianak untuk nonton bioskop, setelah nonton lalu pulang, namun sebenarnya tujuan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yaitu ingin berhubungan badan sesama jenis akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena Saksi-1 setelah nonton bioskop mengeluh kepalanya pusing sehingga membuat Terdakwa merasa kurang nyaman;

19. Bahwa benar tujuan Terdakwa sering melakukan oral sex ataupun melakukan hubungan badan sesama jenis (Gay) baik dari kalangan oknum anggota TNI, oknum instansi lain maupun dengan orang sipil yaitu ingin mencari kepuasan dan materi, yang mana kedua hal tersebut sudah didapatkan Terdakwa. Kepuasan yang Terdakwa dapatkan berupa hasrat menyukai dan berhubungan badan sesama jenis dengan laki-laki tersalurkan, Jika materi yang Terdakwa dapatkan berupa uang yaitu kisaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak setiap kali berhubungan badan sesama jenis Terdakwa selalu mendapatkan uang tersebut;

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2023 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Jakarta Terdakwa diberi 1 (satu) buah Sexs Toys berupa Masturbation cup merk Touch oleh temannya bernama Aditya Siregar dan barang tersebut pernah satu kali Terdakwa gunakan sendiri;

21. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang sudah diturunkan ke Kasad maupun Kodam XII/Tpr yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin (Homo seksual/Lesbian) dan surat telegram tersebut juga dibacakan pada saat jam Komandan, yang membacakan adalah Komandan Kompi Markas di Lapangan apel depan Kompi Markas Yonif 645/Gty dan juga penekaan tersebut selalu diulang-ulang. Terdakwa menyadari dan merasa bersalah bahwa perbuatan Terdakwa melakukan asusila sesama jenis kelamin (Homoseksual) tersebut adalah bertentangan dan melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr;

22. Bahwa benar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI merupakan penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pungungan TNI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kasad dengan menerbitkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD dan Pangdam XII/Tpr dengan menerbitkan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis telah melanggar perintah dari Panglima TNI tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI telah dikeluarkan pada tahun 2009 dan tahun 2019 sebelum Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa sesuai pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya;
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Diksecaba PK Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurbakes di Pusdikes Cililitan, Jakarta Timur selama 4 (empat) bulan, setelah selesai mengikuti Dikjurbakes selanjutnya pada bulan Juni 2021 ditugaskan di Yonif 645/Gty hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Serda, NRP 21210211391100, Jabatan Danru Watkesum Kima, Kesatuan Yonif 645/Gty;
2. Bahwa benar sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih menerima gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Vicky Wahyu Dwi Ariel sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 21210211391100, Kesatuan Yonif 645/Gty yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditur Militer II-06 Pontianak dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan, Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan tidak mengalami gangguan kejiwaan atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan sengaja tidak mentaati" mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemaunnya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/ kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *M.V.T* yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal mula Terdakwa mempunyai kelainan menyukai sesama jenis laki-laki yaitu pada saat mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Kesehatan di Pusdikkes Kodiklatad selama 4 (empat) bulan. Selama mengikuti Pendidikan kejuruan Terdakwa sering dipanggil Letda Ckm Simanjuntak (Pasiops Pusdikkes Kodiklatad) ke mesnya sebelum pengecekan apel malam, pada saat di mes Letda Ckm Simanjuntak memegang-megang badan dan mencium bagian leher Terdakwa, awalnya Terdakwa menolak dan melawan namun Letda Ckm Simanjuntak mengancam nilai Terdakwa akan dibuat jelek serta menawarkan penempatan sesuai dengan keinginan Terdakwa, dari situlah Terdakwa menjadi luluh dan mengikuti kehendak Letda Ckm Simanjuntak;
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan seks/oral sex bersama laki-laki yaitu anggota prajurit TNI maupun orang sipil antara lain :
 - a. Dengan sesama Anggota TNI sebanyak 4 (empat) orang yaitu :
 - 1) Pada tahun 2021 dengan Letda Ckm Simanjuntak Jabatan Pasiops Pusdikkes saat mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Kesehatan di Pusdikkes Kodiklatad selama 4 (empat) bulan sering dipanggil ke mes oleh Letda Ckm Simanjuntak (Pasiops Pusdikkes) sebelum pengecekan apel

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mes Letda Ckm Simanjuntak meraba-raba badan

Terdakwa di pegang-pegang dan dicium dibagian leher;

2) Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Lettu Inf Raeng (Pama Kodam Jaya) saat cuti Satgas Terdakwa *chat whatsapp* Lettu Inf Raeng untuk mengabari bahwa sedang berada di penginapan di dekat Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, kemudian Lettu Inf Raeng datang dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua mereka bertemu pada tanggal 21 Juni 2023 di Hotel Gunung Sari Jakarta lalu berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

3) Pada tanggal 4 Oktober 2023 Sertu Rudi anggota Pusdikzi *chat di Instagram* menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang berada di Jakarta melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Rudi datang ke Jakarta menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Atrium berkaraoke dan hingga peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

4) Pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Sertu Atong Kesatuan Yonzikon 13 Karya Etmaka pada saat mengikuti kuliah kesehatan di RSPAD dan saat cuti tahunan Sertu Atong menjemput Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta kemudian ke Penginapan Aswan dan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertemu kembali di Penginapan Aswan dan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan.

b. Dengan instansi lain sebanyak 6 (enam) orang :

1) Pada tahun 2022 dengan Sdr. Hadino (Kemenhan) saat Terdakwa cuti tahunan di Jakarta bertemu Sdr. Hadino selanjutnya jalan-jalan ke Mall Senayan. Pada saat di Toilet Mall Senayan pegang-pegangan, berciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis);

2) Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Sdr. Yonas (KAI Bekasi) saat cuti Satgas, Terdakwa bertemu Sdr. Yonas di *Mall Margo City* untuk jalan-jalan kemudian Sdr. Yonas mengajak Terdakwa ke Hotel Kemayoran kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman, dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

3) Pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Hadi (Kemendagri) saat cuti tahunan setelah bertemu Sertu Rudi, Terdakwa

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beremu Sdr. Hadi di Atrium, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa diajak ke kos Sdr. Hadi, saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Pada saat dikos Terdakwa dikasih cincin oleh Sdr. Hadi sebagai tanda ikatan hubungan dan mereka menjalin hubungan asmara (berpacaran) sampai dengan sekarang;

4) Pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan Sdr. Fitrah (Imigrasi Kalteng) bertemu di Jakarta, kemudian pergi jalan-jalan ke Monas kemudian Sdr. Fitrah mengajak Terdakwa ke kosnya. Sesampainya di kos mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

5) Pada tanggal 8 Oktober 2023 dengan Sdr. Anas Bima (Kemenkumham) pada saat cuti tahunan karaoke di Atrium Jakarta Pusat. Sewaktu karaoke peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

6) Pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Sdr. Apakandi (KAI Bekasi) saat Terdakwa cuti tahunan bertemu dengan Sdr. Apakandi lalu nongkrong di café, kemudian Sdr. Apakandi mengajak Terdakwa pergi ke kosnya di daerah Bekasi kemudian saat dikos melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

c. Dengan orang SIPIL sebanyak \pm 33 (tiga puluh tiga) orang :

1) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Candra saat Terdakwa mengikuti Dikjurbakes Pusdikkes Cililitan, Jaktim saat *Long Weekend* Terdakwa bertemu Sdr. Candra di Senen, Jakarta Pusat untuk nongkrong dan makan kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa ke hotel dan mereka melakukan hubungan badan (penis dan Anal) / Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Sdr. Candra sebagai perempuan;

2) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Rangga ketika Terdakwa Long Weekend Dikjurbakes Pusdikkes Cililitan, Jaktim sesudah bertemu Sdr. Candra Terdakwa bertemu Sdr. Rangga di Kafe Gunung Sari, Jakarta Pusat untuk nongkrong dan makan kemudian Sdr. Rangga mengajak Terdakwa kekosnya dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

3) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Ridho ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Rangga Terdakwa pulang ke Kalteng dan bertemu Sdr. Ridho di kosnya yang beralamat di G Obos 18, Palangka Raya dan mereka melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) tapi tidak sampai berhubungan seks;

4) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Lamet ketika Terdakwa mengikuti

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Ridho sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Lamet di Hotel Global, Palangkaraya dan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;
- 5) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Alamsyah ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Lamet sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Alamsyah di Penginapan Kinibalu, Kota Palangka Raya lalu pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling menghisap kelamin (penis) tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 6) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Wahyudi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Alamsyah sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Wahyudi di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman ditaman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 7) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Zami ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes pada saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Wahyudi keesokan paginya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Zami di Warkop untuk ngopi, kemudian Terdakwa diajak kerumah Sdr. Zami dan saat di rumah peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;
- 8) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Dio ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes, pada saat Long Weekend sesudah bertemu Sdr. Zami, Terdakwa kembali ke Jakarta bertemu Sdr. Dio di *Mall Margo City* untuk makan dan nonton bioskop dan kemudian Sdr. Dio mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Margo City, Jakarta Selatan. Sesampainya dikontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 9) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Tio ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Dio, Terdakwa bertemu Sdr. Tio di Kafe Blok M, Jakarta Selatan untuk nongkrong dan makan. kemudian sdr. Tio mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Sesampainya di kontrakan kami peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) di Toilet taman tapi tidak sampai berhubungan seks;
- 10) Pada bulan April 2021 dengan Sdr. Yanto ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat *Long Weekend* sesudah bertemu Sdr. Tio, Terdakwa bertemu Sdr. Yanto di Mangga Dua untuk nongkrong. kemudian Sdr. Yanto mengajak Terdakwa kekontrakannya di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sesampainya dikontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan,

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saling hisap-menghisap kelamin tapi tidak sampai

berhubungan seks;

11) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Oi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam) sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Rio di Mall Lippo untuk jalan-jalan kemudian pergi ke Taman di daerah Cijantung saat malam hari kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) di taman namun tidak berhubungan seks;

12) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Anas Isbad ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin Bermalam) lalu bertemu Sdr. Rio sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Anas Isbad di Atrium. Kemudian pergi ke kos Sdr. Anas Isbad, saat di kos mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

13) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Randi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam) setelah bertemu Sdr. Anas Isbad sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Randi di Kafe Pasar Rebo, kemudian Terdakwa diajak kekosan Sdr. Randi. Saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

14) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Aryanto ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam). Sesudah bertemu Sdr. Randi keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Aryanto di Mall Senayan, kemudian Terdakwa diajak kekosan Sdr. Aryanto. Saat di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

15) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Tino ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes saat IB (Ijin bermalam). Sesudah bertemu Sdr. Aryanto sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Tino di Mall Grand Indonesia, kemudian Terdakwa diajak ke Apartemen Sdr. Tino di daerah Sudirman. Sesampainya di Apartemen peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

16) Pada bulan Juni 2021 dengan Sdr. Yandi Triandi ketika Terdakwa mengikuti Dikjurbakes Terdakwa mendapat cuti lebaran selama 5 (lima) hari Terdakwa pulang ke Kalteng. Saat di Kalteng Terdakwa bertemu Sdr. Yandi di Kafe G Obos 12, Kota Palangka Raya untuk nongkrong, kemudian Sdr. Yandi mengajak Terdakwa ke kos. Sesampainya di kos peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak berhubungan seks;

17) Pada tanggal 16 Juli 2023 dengan Sdr. Febri ketika Terdakwa melaksanakan istirahat TSC Terdakwa bertemu Sdr. Febri di Taman Lunggu Kec. Sambas kemudian Terdakwa diajak kekontrakan di daerah Lunggu. Saat dikontrakan mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saling menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

18) Pada tanggal 11 Juni 2023 dengan Sdr. Aditya Siregar (mengaku berpangkat Kapten di Kodam VI/MIW) ketika Terdakwa melaksanakan cuti Satgas setelah dari Jakarta kemudian pergi ke Kota Samarinda dijemput Sdr. Aditya Siregar di Bandara Sepinggian, Balikpapan. Kemudian pergi ke Wisma Anugrah lalu melakukan hubungan badan kami peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Apartemen Kalibata Jakarta dan melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

19) Pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan Sdr. Andika (Eks Pecatan Militer) ketika Terdakwa melaksanakan cuti satgas bertemu di Mall Slipi Jakarta untuk jalan-jalan kemudian Sdr. Andika mengajak Terdakwa ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertemu lagi di Hotel Gunung Sari Jakarta dan melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

20) Pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Liam saat Terdakwa melaksanakan cuti satgas bertemu di Hotel Aswan kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB kembali bertemu lagi di Hotel Gunung Sari Jakarta lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

21) Pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Sdr. Jovito saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Wisma Kota Palangka Raya selanjutnya peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal 14 Juni 2023 bertemu di Wisma Wisma Palangkaraya, melakukan peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

22) Pada tanggal 14 Juni 2023 dengan Sdr. Milono saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Setelah itu Sdr. Milono mengajak Terdakwa ke Hotel Fairus selanjutnya melakukan

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan

badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan.

23) Pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan Sdr. Gio saat Terdakwa cuti satgas bertemu di kosnya, karena di sekitaran kos terlalu ramai hanya peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

24) Pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan Sdr. Leo saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman pinggir sungai, Kota Palangka Raya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman di taman namun tidak sampai berhubungan seks;

25) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan Sdr. Renaldi saat Terdakwa cuti satgas bertemu di sekitar stadion Sua Karya Muara Teweh Prov. Kalteng, kemudian ke kos Sdr. Renaldi lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium ciuman tapi tidak sampai berhubungan seks;

26) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan Sdr. Ngampek saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Hotel Matahari, Muara Teweh Prov. Kalteng lalu peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal) secara bergantian sebagai laki-laki dan perempuan;

27) Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan Sdr. Yono saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Taman Simpang Kampung Jambu untuk jalan-jalan dan makan. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman di taman namun tidak sampai berhubungan seks ditaman;

28) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Lie Yam pada saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Jakarta dikosnya. Kemudian peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman namun tidak sampai berhubungan seks;

29) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan Sdr. Ronald saat cuti satgas Terdakwa bertemu di warung makan untuk Makan Geprek kemudian Terdakwa diajak ke hotel Global kemudian hubungan badan (penis dan Anal) Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Sdr. Ronald sebagai perempuan;

30) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB dengan Sdr. Yobe saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Atrium Jakarta (Karaoke) lalu saat di dalam room karaoke peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

31) Pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan Sdr. Roland saat Terdakwa cuti satgas bertemu di Kota Casablanca Jakarta untuk

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ke hotel dan peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

32) Pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa cuti tahunan bertemu Sdr. Sekai di Kafe Senen Jakarta Pusat untuk nongkrong. Kemudian Terdakwa diajak Sdr. Sekai pergi kerumahnya di daerah Senen. Sesampainya di rumah peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman dan saling hisap-menghisap kelamin (penis) namun tidak sampai berhubungan seks;

33) Pada tanggal 14 Juni 2023 Sabarianto alias Riyan (Saksi-3) pada saat cuti tahunan, Terdakwa menemui Sdr. Sabarianto (Saksi-3) lalu diajak Saksi-3 ke Hotel Merpati Pontianak, saat di Hotel Merpati Pontianak mereka peluk-pelukan, pegang-pegangan dan cium-ciuman sampai berhubungan badan (penis dan Anal), kemudian mengocok penis secara bergantian hingga mengeluarkan sperma.

3. Bahwa benar pertemuan Terdakwa dengan beberapa orang tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat sedang menjalani Pendidikan Dikjurba Kesehatan di Puskikes Keramat Jati;

4. Bahwa benar pertemuan Terdakwa dengan beberapa orang tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa sehingga selalu bertepatan dengan hari libur Terdakwa, sehingga menjadi kebiasaan bagi Terdakwa setiap ijin bermalam atau libur;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam satu malam bisa bertemu dengan lebih dari satu orang;

6. Bahwa benar pada tahun 2022 saat Terdakwa sedang Satgas Wilrat RI-Malaysia Wilayah Prov. Kalimantan Barat bergabung dalam grup LGBT di aplikasi telegram diantaranya nama grupnya bernama BEIBE, ADDICT3D, MIXFULL dan FAFORITO, sedangkan grup LGBT di aplikasi Whatapp yaitu bernama BERUANG HITAM yang beranggotakan 5 (lima) orang anggota TNI termasuk Terdakwa, namun anggota TNI tersebut Fiktif (tidak nyata), yang Terdakwa ketahui ternyata yang membuat grup tersebut adalah orang sipil dan Sdr. Aditya Siregar yang mengaku anggota TNI AD yang ber dinas Korem 091/Asn (Samarinda);

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Sabarianto alias Riyan (Saksi-2) melalui *Media Sosial (Medsos) akun instagram* Terdakwa di *follow* (permintaan pertemanan), saat Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Pamtas Wilrat RI-Malaysia selanjutnya Saksi-2 mengirim percakapan perkenalan ke *Direct Message (DM) instagram* lalu Terdakwa merespon, dari situlah perkenalan pertama kali antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga bertukar Nomor *handphone* dan berlanjut berkomunikasi melalui *Whatsapp*;

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 12.37 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-2 sedang berada di Pontianak, kemudian Saksi-2

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 di taman Digulis Untan, setelah bertemu Saksi-2 mengajak Terdakwa makan di warung pecel ayam lamongan yang tempatnya di samping Hotel Merpati Pontianak, saat Terdakwa sedang makan Saksi-2 izin pamit mendahului pergi ke Hotel Merpati Pontianak untuk memesan kamar;

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB saat sedang makan Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Saksi-2 yang isinya "Kamar 518, yang belakang, lurus jak kebelakang" Terdakwa balas "Namanya ?," Saksi-2 balas "Merpati sebelah lamongan tu" Terdakwa balas "oke2", tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke kamar Nomor 518 Hotel Merpati Pontianak, selanjutnya masuk ke kamar tersebut yang didalamnya sudah ada Saksi-2;

10. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 518 Hotel Merpati Pontianak Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk diatas kursi kemudian menyuruh Terdakwa minum air putih terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa membuka baju dan celananya hingga Terdakwa hanya memakai celana dalam, karena sebelumnya Terdakwa mengeluh merasa badannya capek dan ingin dipijit sehingga Saksi-3 memijit badan Terdakwa ± 30 menit, setelah selesai memijit Saksi-2 membuka celana jeansnya sehingga hanya memakai celana dalam, kemudian Saksi-2 menarik tangan Terdakwa lalu mengarahkan masuk ke celana dalam Saksi-2 sehingga Terdakwa memegang penis Saksi-2 yang sedang tegang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 kemudian mengulum penis Saksi-2. Setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa telungkup diatas kasur, sedangkan Saksi-2 melumuri penisnya dengan minyak Zaitun lalu berusaha memasukkan penisnya ke dubur/anus Terdakwa dengan cara berulang kali namun tidak dapat masuk akhirnya Saksi-2 tidak melanjutkan. Agar mencapai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk mengeluarkan sperma secara bergantian dengan cara Saksi-2 mengocok penisnya (masturbasi) sendiri menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa menjilati puting Saksi-2 hingga mencapai klimaks mengeluarkan sperma, kemudian gantian Terdakwa yang mengocok penisnya (masturbasi) sedangkan Saksi-2 menjilati puting Terdakwa hingga mencapai klimaks mengeluarkan spermanya. saat sudah selesai bergantian mencapai klimaks Terdakwa tidur sedangkan Saksi-2 mandi, sekira pukul pukul 04.00 WIB Terdakwa bangun lalu mandi selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk berangkat ke Bandara Supadio karena akan pergi melaksanakan cuti ke Jakarta, sedangkan Saksi-2 masih di kamar nomor 518 Hotel Merpati Pontianak kemudian Terdakwa diberi uang Saksi-2 dengan cara ditransfer sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan;

11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan karena hasratnya tersalurkan, Terdakwa mencapai klimaks dengan cara mengeluarkan spermanya dan menurut Terdakwa, Saksi-2 juga menikmati dan menyukai Terdakwa, dengan ekspresi

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

putusan no. 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Terdakwa berperan sebagai seorang perempuan sedangkan Saksi-2 sebagai laki-laki;

12. Bahwa hasrat keinginan Terdakwa suka terhadap sesama jenis laki-laki sekitar 60 % sedangkan suka kepada perempuan 40%. Jika dengan sesama jenis laki-laki Terdakwa sering berhubungan badan, namun jika Terdakwa berhubungan badan dengan perempuan hanya pernah beberapa kali;

13. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu selanjutnya keluar bersama dengan anggota TNI AD a.n. Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-1) ke Mega Mall Pontianak untuk nonton bioskop, setelah nonton lalu pulang, namun sebenarnya tujuan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yaitu ingin berhubungan badan sesama jenis akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena Saksi-1 setelah nonton bioskop mengeluh kepalanya pusing sehingga membuat Terdakwa merasa kurang nyaman;

14. Bahwa benar tujuan Terdakwa sering melakukan oral sex ataupun melakukan hubungan badan sesama jenis (Gay) baik dari kalangan oknum anggota TNI, oknum instansi lain maupun dengan orang sipil yaitu ingin mencari kepuasan dan materi, yang mana kedua hal tersebut sudah didapatkan Terdakwa. Kepuasan yang Terdakwa dapatkan berupa hasrat menyukai dan berhubungan badan sesama jenis dengan laki-laki tersalurkan, Jika materi yang Terdakwa dapatkan berupa uang yaitu kisaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak setiap kali berhubungan badan sesama jenis Terdakwa selalu mendapatkan uang tersebut;

15. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2023 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Jakarta Terdakwa diberi 1 (satu) buah Sexs Toys berupa Masturbation cup merk Touch oleh temannya bernama Aditya Siregar dan barang tersebut pernah satu kali Terdakwa gunakan sendiri;

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang sudah diturunkan ke Kasad maupun Kodam XII/Tpr yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin (Homo seksual/Lesbian) dan surat telegram tersebut juga dibacakan pada saat jam Komandan, yang membacakan adalah Komandan Kompi Markas di Lapangan apel depan Kompi Markas Yonif 645/Gty dan juga penekaan tersebut selalu diulang-ulang. Terdakwa menyadari dan merasa bersalah bahwa perbuatan Terdakwa melakukan asusila sesama jenis kelamin (Homoseksual) tersebut adalah bertentangan dan melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr;

17. Bahwa benar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI merupakan penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan TNI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kasad dengan menerbitkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD dan Pangdam XII/Tpr dengan menerbitkan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis telah melanggar perintah dari Panglima TNI tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI telah dikeluarkan pada tahun 2009 dan tahun 2019 sebelum Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI dan Kasad telah mengeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI merupakan penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kasad dengan menerbitkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD dan Pangdam XII/Tpr dengan menerbitkan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD, sehingga Surat Telegram tersebut merupakan perintah dinas bagi seluruh Prajurit dalam kapasitas kepangkatan apapun dilarang untuk melakukan perbuatan homoseksual;
2. Bahwa Surat Telegram tersebut adalah norma dan bagi TNI ini adalah norma hukum sekalipun dalam tingkat peraturan yang paling bawah, hal ini harus diikuti dan ditaati oleh seluruh prajurit TNI serta harus dipahami dan diketahui sehingga tidak ada istilah prajurit TNI yang belum mengetahui maupun belum membaca Surat Telegram Panglima TNI;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) secara berulang kali dengan sesama Anggota TNI sebanyak 4 (empat) orang, dengan bersama instansi lain sebanyak 6 (enam) orang dan dengan orang sipil sebanyak 33 orang, menunjukan Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis dimana perbuatan tersebut dilarang sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020, dan Surat Telegram Rahasia Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini semuanya telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan semuanya terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa hanya mencari kepuasan nafsu dan materi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada. Terdakwa merasakan kenikmatan apabila melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa orang lainnya,

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang menunjukkan kesatuan Terdakwa serta dapat mempengaruhi nilai-nilai moralitas Prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual sesama jenis;
2. Terdakwa tidak memiliki prestasi selama dinas menjadi Prajurit TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya belum sepadan dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, oleh karenanya perlu diperingan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perbuatan seksual yang menyimpang

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan jabatan Danru Watkesum Kima Yonif 645/Gty;

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru berulang kali melakukan penyimpangan seksual yang sangat tabu dan tidak diperbolehkan terjadi di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang kenyataannya perbuatan tersebut telah dilarang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI, Surat Telegram Kasad dan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr, semestinya Terdakwa wajib menghindari larangan tersebut;

2) Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis dan perbuatan ini dilakukan Terdakwa pada saat melaksanakan pendidikan Dikjurbakes dan setelah berdinis Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang menyimpang ini dan terakhir dilakukan pada tahun 2023, hal ini tidak menunjukkan kesadaran bagi Terdakwa akan kesalahannya, tetapi justru berulang kali melakukan kegiatan seksual yang menyimpang yang berpotensi menularkan berbagai penyakit.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan perbuatan seksual yang menyimpang nyata-nyatanya telah merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa diingat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2021 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinis di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak disiplin prajurit dan citra serta kewibawaan satuan TNI;
 - 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual /lesbian), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah alat Seks (Seks Toys) berupa Masturbation Cup merk Touch warna Putih milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel.

Oleh karena barang bukti pada huruf a. merupakan barang yang tidak memberikan manfaat dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti pada huruf b, oleh karena barang bukti tersebut masih bisa dimanfaatkan maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
- c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
- d. 1 (satu) lembar Guest Bill (bukti pembayaran) Hotel Merpati.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan hanya merupakan fotocopy saja, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Vicky Wahyu Dwi Ariel**, Serda, NRP 21210211391100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah alat Seks (Seks Toys) berupa Masturbation Cup merk Touch warna Putih milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna Hitam milik Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel.

Barang bukti pada angka 1) dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti pada angka 2) dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI penegasan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
- 4) 1 (satu) lembar Guest Bill (bukti pembayaran) Hotel Merpati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11180003201090, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277